



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Lasmariaty Manullang, bertempat tinggal di Jalan Pelita Nomor 14, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 8 November 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Sdk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon Mardi Widodo Sagala (Alm) telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 3 Mei 2004 yang di dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen oleh Pdt.A. Silaban. STH.;
- Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan Suami Mardi Widodo Sagala (Alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Daniel A.P. Sagala, 19 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Sidikalang 22 Maret 2005, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, Agama Kristen, Alamat Jln. Pelita Nomor 14 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi (anak pertama) ;
2. Ribka Tamariska Sagala, 17 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Sidikalang 18 November 2007, Jenis Kelamin perempuan, pekerjaan pelajar/mahasiswa, Agama Kristen, Alamat Jln. Pelita Nomor 14 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi (anak kedua);

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Michael Agung Wardoyo Sagala, 13 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Sidikalang 15 April 2011, Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar/mahasiswa, Agama Kristen, Alamat Jln. Pelita Nomor 14 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi (anak ketiga);

- Bahwa Suami Pemohon yaitu Mardi Widodo Sagala (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2024 di Kabupaten Dairi sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 1211-KM-16042024-0013 tertanggal 16 April 2024 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dairi;
- Bahwa orang tua suami Pemohon bernama Adiwardoyo memiliki sebidang tanah dengan luas: 8,5 x 12 M² sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pekarangan tertanggal 16 Juni 2007;
- Bahwa sebidang tanah tersebut sampai sekarang masih atas nama orang tua suami pemohon;
- Bahwa Pemohon dan seluruh ahli waris Alm. Suami Pemohon sepakat untuk membuat Sertifikat terhadap tanah tersebut;
- Bahwa setelah meninggalnya suami pemohon, maka pemohon sebagai istri dan anaknya yang dilahirkan dari Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon adalah sebagai ahli waris Almarhum;
- Bahwa karena kedudukan Pemohon dengan anak Pemohon adalah sama dimata hukum, maka setiap tindakan ahli waris harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh ahli waris;
- Bahwa pemohon serta seluruh ahli waris telah membuat Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Lurah Batang Beruh pada tanggal 18 April 2024 juga diketahui dan ditandatangani oleh Camat Sidikalang pada tanggal 16 April 2024 Serta ditanda tangani/Sidik Jari seluruh ahli waris pada tanggal 18 April 2024 yaitu;

1. Lasmariaty Manullang, Umur 48 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Sidikalang 01 Januari 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Jln. Pelita Nomor 14 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, (istri) ;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Daniel A.P. Sagala, 19 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Sidikalang 22 Maret 2005, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, Agama Kristen, Alamat Jln. Pelita Nomor 14 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi (anak pertama) ;
3. Ribka Tamariska Sagala, 17 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Sidikalang 18 November 2007, Jenis Kelamin perempuan, pekerjaan pelajar/mahasiswa, Agama Kristen, Alamat Jln. Pelita Nomor 14 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi (anak kedua) ;
4. Michael Agung Wardoyo Sagala, 13 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Sidikalang 15 April 2011, Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar/mahasiswa, Agama Kristen, Alamat Jln. Pelita Nomor 14 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi (anak ketiga) ;
 - Bahwa karena anak Pemohon yang ketiga yaitu Michael Agung Wardoyo Sagala masih di bawah umur Kurang dari 17 Tahun sehingga menurut hukum tidak cakap untuk bertindak atau perlu di bawah perwalian
 - Bahwa untuk Keperluan/Kepentingan dalam urusan-urusan Administrasi Pembuatan Sertifikat Hak Milik dan penandatanganan dalam surat-surat atau akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Anak Pemohon masih di bawah umur, sehingga Pemohon bermaksud untuk melakukan tindakan hukum yaitu Pembuatan Sertifikat atas Sebidang Tanah dengan luas: 8,5 x 12 M² sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pekarangan tertanggal 16 Juni 2007, Pemohon merasa perlu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidikalang yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak tersebut terhadap harta peninggalan suami Pemohon (Alm) Mardi Widodo Sagala;
 - Bahwa hal-hal yang belum diuraikan dalam permohonan ini dapat saya terangkan lebih lanjut di persidangan;
 - Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan Pemohon maka ongkos-ongkos yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang atau Hakim yang Ibu tunjuk untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini, dengan memerintahkan Juru sita di bawah Pimpinan Ibu untuk memanggil Pemohon untuk disidangkan, dan sudi kiranya mengeluarkan Penetapan ini yang berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon Lasmariaty Manullang untuk diri sendiri dan selaku orang tua kandung (wali sah) dari anaknya yang di bawah umur yang bernama Michael Agung Wardoyo Sagala, 13 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Sidikalang 15 April 2011, Jenis Kelamin laki-laki, untuk melakukan tindakan hukum terhadap sebidang tanah dengan luas: 8,5 x 12 M² sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pekarangan tertanggal 16 Juni 2007;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsider:

Jikalau Bapak/Ibu berpendapat lain mohon Keputusan yang patut dan adil menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Salinan Surat Pernyataan Ahli Waris, yang telah sesuai dengan salinannya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kutipan Akta Kematian, yang telah sesuai dengan salinannya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran, yang telah sesuai dengan salinannya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran, tidak ada dokumen asli atau salinannya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Kutipan Akta Perkawinan, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Surat Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pekarangan, yang telah sesuai dengan aslinya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Mardi Sejati Sagala**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai saudara ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali atas anaknya yang masih berusia di bawah umum untuk melakukan perbuatan hukum berupa pembuatan sertifikat tanah;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Mardi Widodo Sagala yang telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024;
 - Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suaminya secara agama Kristen Protestan. Namun demikian, saksi sudah lupa kapan waktunya;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya semasa hidup dikaruniai dengan 3 (tiga) orang anak dalam perkawinannya, yaitu Daniel A.P Sagala, lahir di Sidikalang pada tanggal 22 Maret 2005, sekarang berumur 19 tahun, kemudian Ribka Tamariska Sagala, lahir di Sidikalang pada tanggal 18 November 2007, sekarang berumur 17 tahun, dan Michael Agung Wardoyo Sagala, lahir di Sidikalang pada tanggal 18 November 2007, sekarang berumur 13 Tahun;
- Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan wali atas anak yang ketiga atas nama Michael Agung Wardoyo Sagala;
- Bahwa tanah yang akan dibalik namakan oleh Pemohon saat ini belum disertifikatkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa tanah tersebut memiliki luas sejumlah 8,5 (delapan setengah) meter kali 12 (dua belas) meter;
- Bahwa tanah tersebut dimiliki oleh suami Pemohon semasa masih hidupnya di dalam pernikahannya dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan suami Pemohon memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut memiliki alas hak berupa Surat Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pekarangan, serta surat keterangan dari lurah;
- Bahwa yang menyerahkan tanah tersebut kepada suami Pemohon adalah orang tua saksi sendiri yang juga merupakan orang tua dari suami Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada surat lain selain surat hibah dari suami Pemohon kepada ahli warisnya tersebut;
- Bahwa saksi selaku ahli waris dari orang tua saksi sudah membuat surat pernyataan yang menyatakan kepemilikan tanah tersebut adalah milik suami Pemohon di hadapan lurah pada bulan Maret 2023. Kemudian, saksi mengurus kembali pada tahun 2024;
- Bahwa surat pernyataan ahli waris dibuat pada tanggal 18 April 2024 di Sidikalang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ialah Pemohon hendak membuat Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang merupakan

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan suami Pemohon. Dalam hal ini, pengurusan pembuatan sertifikat hak milik membutuhkan penetapan dari pengadilan;

2. Saksi **Mardi Pratiwi**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali atas anaknya yang masih berusia di bawah umum untuk melakukan perbuatan hukum berupa pembuatan sertifikat tanah;
- Bahwa suami Pemohon bernama Mardi Widodo Sagala yang telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suaminya secara agama Kristen Protestan. Namun demikian, saksi sudah lupa kapan waktunya;
- Bahwa Pemohon dan suaminya semasa hidup dikaruniai dengan 3 (tiga) orang anak dalam perkawinannya, yaitu Daniel A.P Sagala, lahir di Sidikalang pada tanggal 22 Maret 2005, sekarang berumur 19 tahun, kemudian Ribka Tamariska Sagala, lahir di Sidikalang pada tanggal 18 November 2007, sekarang berumur 17 tahun, dan Michael Agung Wardoyo Sagala, lahir di Sidikalang pada tanggal 18 November 2007, sekarang berumur 13 Tahun;
- Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan wali atas anak yang ketiga atas nama Michael Agung Wardoyo Sagala;
- Bahwa tanah yang akan dibalik namakan oleh Pemohon saat ini belum disertifikatkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa tanah tersebut memiliki luas sejumlah 8,5 (delapan setengah) meter kali 12 (dua belas) meter;
- Bahwa tanah tersebut dimiliki oleh suami Pemohon semasa masih hidupnya di dalam pernikahannya dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan suami Pemohon memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut memiliki alas hak berupa Surat Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pekarangan, serta surat keterangan dari lurah;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan tanah tersebut kepada suami Pemohon adalah orang tua saksi sendiri yang juga merupakan orang tua dari suami Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada surat lain selain surat hibah dari suami Pemohon kepada ahli warisnya tersebut;
- Bahwa saksi selaku ahli waris dari orang tua saksi sudah membuat surat pernyataan yang menyatakan kepemilikan tanah tersebut adalah milik suami Pemohon di hadapan lurah pada bulan Maret 2023. Kemudian, saksi mengurus kembali pada tahun 2024;
- Bahwa surat pernyataan ahli waris dibuat pada tanggal 18 April 2024 di Sidikalang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ialah Pemohon hendak membuat Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang merupakan harta peninggalan suami Pemohon. Dalam hal ini, pengurusan pembuatan sertifikat hak milik membutuhkan penetapan dari pengadilan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai penetapan izin untuk melakukan perbuatan hukum tertentu berupa mengurus pembuatan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah dengan ukuran 8,5 (delapan setengah) kali 12 (dua belas) meter persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pekarangan tanggal 16 Juni 2007;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan pokok permohonan, hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan hukum dari Pengadilan Negeri Sidikalang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Umum, yang menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang merupakan bukti P-1 dan Kartu Keluarga Pemohon yang merupakan bukti P-2, diketahui bahwa Pemohon memiliki alamat dan bertempat tinggal di Jalan Pelita Nomor 14, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang meliputi Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan tempat diajukannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum keduanya meminta untuk memberi izin kepada Pemohon untuk diri sendiri dan selaku orang tua kandung (wali sah) dari anaknya yang di bawah umur, yaitu Michael Agung Wardoyo Sagala, 13 Tahun, tempat dan tanggal lahir Sidikalang 15 April 2011, untuk melakukan tindakan hukum terhadap sebidang tanah dengan luas 8,5 (delapan setengah) kali 12 (dua belas) meter persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pekarangan tanggal 16 Juni 2007;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa mereka yang dianggap sebagai belum dewasa (*minderjarigen*) adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin sebelumnya. Namun demikian, ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*". Oleh karena ketentuan hukum yang khusus akan mengesampingkan ketentuan hukum yang umum, maka batasan usia menurut hukum untuk menentukan keadaan belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana yang dimaksud dalam

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang merupakan bukti P-9, serta bukti Kutipan Kartu Keluarga yang merupakan bukti P-5, P-6, dan P-7, diketahui bahwa Anak Kedua Pemohon, yaitu Ribka Tamariska Sagala, lahir pada tanggal 18 November 2007, dan Anak Ketiga Pemohon, yaitu Michael Agung Wardoyo Sagala, lahir pada tanggal 15 April 2011, sedangkan Anak Pertama Pemohon, yaitu Daniel A. P. Sagala, lahir pada tanggal 22 Maret 2005. Dengan demikian, Anak Kedua Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun dan Anak Ketiga Pemohon masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sedangkan Anak Pertama Pemohon sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun pada saat Pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 6 November 2024. Dengan kata lain, Anak Kedua dan Ketiga Pemohon tersebut masih dianggap belum mencapai usia dewasa secara hukum pada saat Pemohon mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan*". Di samping itu, ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga menyatakan bahwa "*terhadap orang-orang yang belum dewasa merupakan subjek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Kartu Keluarga yang merupakan bukti P-2, diketahui bahwa Pemohon dan suaminya, yaitu Mardi Widodo Sagala, memang merupakan orang tua dari Ketiga Anak tersebut. Dalam hal ini, berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian, diketahui bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada 29 Maret 2024. Dengan demikian, Pemohon sendirilah sebagai orang tua yang hidup terlama, yang memegang kekuasaan orang tua dan mewakili kedua anaknya tersebut dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa orang tua suami Pemohon telah menyerahkan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dengan ukuran 8,5 (delapan setengah) kali 12 (dua belas) meter persegi yang terletak di Jalan K. H. Dewantara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sebagaimana yang ada dalam bukti P-9 berupa Surat Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pekarangan tanggal 16 Juni 2007, kepada almarhum suami Pemohon semasa hidupnya. Dalam hal ini, penyerahan tersebut dilakukan tanpa pembuatan surat-surat penyerahan terlebih dahulu. Di samping itu, baik orang tua suami Pemohon, maupun suami Pemohon sendiri saat ini sudah meninggal dunia sehingga Pemohon tidak sempat melakukan pengurusan surat-surat hak atas sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, diketahui bahwa ahli waris dari almarhum Mardi Widodo Sagala adalah Pemohon sendiri, yaitu Lasmariaty Manullang selaku istrinya, kemudian Daniel A. P. Sagala, Ribka Tamariska Sagala, dan Michael Agung Wardoyo Sagala selaku anak kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan orang tua yang memiliki kewenangan melakukan perbuatan hukum atas kedua anaknya yang masih berusia di bawah umur tersebut, maka Pemohon memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya dengan ukuran 8,5 (delapan setengah) kali 12 (dua belas) meter persegi yang terletak di Jalan K. H. Dewantara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sebagaimana yang ada dalam bukti P-9 berupa Surat Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pekarangan tanggal 16 Juni 2007, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi di persidangan menyebutkan bahwa Pemohon merupakan orang yang mampu dan cakap dalam memberikan penghidupan terhadap anak-anaknya tersebut, serta mampu berpikiran sehat dan berkelakuan baik dalam kehidupan sehari-harinya, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon memang mampu untuk mewakili kedua anaknya yang masih di bawah umur tersebut dalam melakukan perbuatan hukum berupa pengurusan sertifikat hak atas tanah tersebut;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya mencantumkan Anak Ketiga Pemohon saja, yaitu Michael Agung Wardoyo Sagala, sebagai Anak yang diwakilkan Pemohon dalam melakukan pengurusan surat hak atas tanah tersebut. Namun demikian, sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya di muka, Anak Kedua Pemohon, yaitu Ribka Tamariska Sagala sesungguhnya juga masih berusia di bawah umur sehingga Pemohon pada dasarnya juga harus mewakili kepentingan Anak Kedua Pemohon tersebut, sedangkan Anak Pertama Pemohon, yaitu Daniel A. P. Sagala, sudah berusia dewasa secara hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa harus diwakili oleh Pemohon sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permintaan Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon untuk diri sendiri dan selaku orang tua kandung (wali sah) dari anaknya yang di bawah umur, yaitu Michael Agung Wardoyo Sagala, untuk melakukan tindakan hukum terhadap sebidang tanah dengan luas 8,5 (delapan setengah) kali 12 (dua belas) meter persegi sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pekarangan tanggal 16 Juni 2007, sebagaimana yang terdapat dalam petitum kedua permohonannya tersebut, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan petitum seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan dalam perkara perdata biaya-biaya dibebankan kepada para pihak yang berperkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 330, 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 47 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk diri sendiri maupun selaku orang tua kandung dari Anak yang bernama Ribka Tamariska Sagala dan Anak yang bernama Michael Agung Wardoyo Sagala untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengurus pembuatan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya dengan ukuran 8,5 (delapan setengah) kali 12 (dua belas) meter persegi yang terletak di Jalan K. H. Dewantara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sebagaimana Surat Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pekarangan tanggal 16 Juni 2007;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Johannes Edison Haholongan, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Melva Mega Nanda, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Melva Mega Nanda, S.H.

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/Alat Tulis Kantor	:	Rp50.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp100.000,00; (seratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Sdk